



P U T U S A N

Nomor : 246/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. GUNTUR MALAU, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat di Dusun VII Tangkahan Saroha Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING -I semula TERGUGAT-I**;
2. NURMALA Br PANJAITAN, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat di Dusun VII Tangkahan Saroha Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING –II semula TERGUGAT-II**;

L A W A N :

MARTUA MANIK, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Istana No. 46 B Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Agustus 2016, Nomor: 246/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 23 Maret 2016 Nomor: 73/Pdt.G/2015/PN.Rap., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Nopember 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 03 Desember 2015, dibawah Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pdt.G/2015/PN-RAP, telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 50 Meter x 200 Meter yang dahulu terletak di Sei Kremat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang terletak di Dusun VII Tangkahan Saroha Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Sumo dan M.L. Sihotang;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sabil;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah R. Br Silitonga;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Umum Blok II;
- Bahwa sebidang tanah seluas 50 Meter x 200 Meter tersebut sebelumnya diperoleh Penggugat dari R Br Silitonga dengan cara ganti rugi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan tertanggal, Sei Kramat 13 Nopember 1981 antara R Br Silitonga dengan Penggugat, dimana didalam Surat Penyerahan tersebut diuraikan bahwa R Br Silitonga atas nama suaminya (M. Jhon Siahaan) telah menyerahkan sebidang tanah persawahan seluas 50 Meter x 200 Meter yang dahulu terletak di Sei Kremat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang terletak di Dusun VII Tangkahan Saroha Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu kepada Penggugat dengan ganti rugi sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak penyerahan melalui ganti rugi tersebut maka secara mutlak semua hak yang ada pada tanah persawahan tersebut menjadi hak milik dan berada dibawah penguasaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui R Br Silitonga mempunyai sebidang tanah seluas 4 (empat) Ha, dimana 1 (satu) Ha dengan ukuran 50 Meter x 200 Meter telah diganti rugi kepada Penggugat, kurang lebih 1 (satu) Ha diganti rugi kepada Binahar Situmorang pada tahun 1987 dan kurang lebih 1 (satu) Ha diganti rugi kepada Makmur Samosir seluas 1 (satu) Ha pada tahun yang sama, sedangkan kurang lebih 1 (satu) Ha lagi terletak diantara tanah yang diganti rugi Penggugat dengan tanah yang diganti rugi oleh Makmur Samosir yang dikuasai dan diusahai oleh keponakan R. Br Silitonga bernama Mulia Tambunan;
- Bahwa pada waktu yang tidak Penggugat ingat lagi, tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Mulia Tambunan tersebut dikuasai dan diusahai oleh



Betti Malau dan sekira tahun 1997 tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat, yang mana Para Tergugat berdalih telah membeli tanah tersebut dari Betti Malau, namun Penggugat tidak mengetahui perihal bagaimana cara Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut;

- Bahwa pada tahun 1999, alangkah terkejutnya Penggugat dan isteri Penggugat ketika melihat sebagian tanah Penggugat dengan lebar kurang lebih 7 meter dan panjang kurang lebih 200 meter yang diganti rugi dari R Br Silitonga tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, yang mana Para Tergugat menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat seluas 7 meter x 200 meter tersebut dengan tanaman kelapa sawit dengan umur kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga Penggugat dan isteri Penggugat menegur Para Tergugat, namun Para Tergugat berdalih dengan mengatakan tanah yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit tersebut adalah milik/ kepunyaan Para Tergugat yang telah dibeli dari Betti Malau dan telah diukur oleh Para Tergugat, dan oleh Para Tergugat juga berdalih dengan mengatakan *"Kenapa Penggugat tidak menguasai dan mengusahai tanah terperkara"*, padahal sebelumnya Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan tanaman padi, pisang dan tanaman kelapa;
- Bahwa pada tahun 2000, pada saat Penggugat dan isteri Penggugat pergi ketanah Penggugat tersebut, Penggugat dan isteri Penggugat bertemu dengan Para Tergugat dan oleh Tergugat I mengatakan akan membeli tanah Penggugat dengan lebar kurang lebih 7 meter dan panjang 200 meter tersebut, sehingga Penggugat dan isteri Penggugat menemui Para Tergugat dirumahnya namun oleh Tergugat II mengatakan telah membeli tanah tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak ada memperlihatkan alas hak untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut kepada Penggugat maupun isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah menyuruh orang/ pekerja Penggugat untuk menumbang pohon kayu ditanah terperkara namun Tergugat II mengancamnya, dan tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Para Tergugat menebangi pohon kayu diatas tanah seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter milik Penggugat tersebut yang jumlahnya kurang lebih 2 (dua) kubik, sehingga Penggugat mengambil tindakan hukum atas perbuatan Para Tergugat yang mengambil kayu dari tanah Penggugat dengan melaporkan perbuatan Para Tergugat kepihak yang berwajib yaitu Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Berombang sebagaimana dalam SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN tanggal 13 April 2015 Nomor : STPL/31/IV/2015/SU/RES LB/SEK. P. HILIR, namun sampai sekarang belum ada tindakan hukum yang konkret dari pihak Polsek Sei Berombang dan terhadap kayu yang ditebangi Para Tergugat tersebut masih disimpan di rumah Kepala Dusun VII Tangkahan Saroha;

- Bahwa sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 50 Meter x 200 Meter yang sebagian dikuasai Para Tergugat seluas kurang lebih 7 Meter x 200 Meter tersebut dan sebagai bukti ketaatan Penggugat kepada Negara, Penggugat telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah seluas 50 Meter x 200 Meter yang Penggugat ganti rugi tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter yang sekarang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat tersebut, sedangkan Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hak atau dasar hukum (*legal standing*) untuk menguasai maupun mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan alas hak yang ada pada Penggugat yaitu Surat Penyerahan tertanggal, Sei Kramat 13 Nopember 1981 antara R Br Silitonga dengan Penggugat, lalu Penggugat telah berupaya menemui Para Tergugat agar menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut, namun Para Tergugat tidak menginginkannya dan tidak mau menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa telah berulang kali dilakukan upaya kekeluargaan bahkan telah melibatkan aparat Desa yaitu Kepala Dusun VII Tangkahan Sarohan serta aparat kepolisian pada Polsek Sei Berombang agar Para Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat secara sukarela namun Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat telah terbukti secara hukum tidak memiliki hak atau dasar hukum (*legal standing*) untuk menguasai maupun mengusahai tanah milik Penggugat tersebut, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saat ini Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa tindakan Para Tergugat yang tetap menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut jelas-jelas dilakukan oleh Para Tergugat tanpa hak dan melawan hukum serta melanggar hak-hak Penggugat selaku pemilik dari tanah tersebut. Dengan demikian tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang mengakibatkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian Immateril bagi Penggugat, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum Para Tergugat wajib dihukum untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya, sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdara "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
- Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan dan meminta kepada Para Tergugat untuk segera menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya dan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tidak pernah menghasilkan penyelesaian, sehingga Penggugat harus menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat karena perbuatan Para Tergugat yang secara jelas telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian akibat dari perbuatan Para Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar/ mengganti kerugian Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

A. Kerugian Materil

1. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang dengan melawan hukum telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut, Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 285.000.000,- (Dua delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



- 1.1 Para Tergugat telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut sejak tahun 1999 sampai dengan gugatan ini dimajukan yaitu bulan Nopember 2015, dengan demikian Para Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut tanpa hak selama 15 (Lima belas) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 1.2 Luas tanah seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter yang dapat ditanami dengan tanaman kelapa sawit sebanyak 25 (Dua puluh lima) pokok yang setiap panennya dapat menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) Kg dan panen dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan, maka untuk 1 (satu) Bulan menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak 1.500 (Seribu lima ratus) Kg dan untuk 1 (satu) tahun menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak 18.000 (Delapan belas ribu) Kg sehingga untuk 15 (lima belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan akan menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak 285.000 (Dua ratus delapan puluh lima ribu) Kg dan apabila dikalkulasikan dengan harga buah kelapa sawit sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) maka tanah seluas 7 meter x 200 meter tersebut akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan demikian sejak tahun 1999 sampai dengan gugatan ini dimajukan, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar 285.000 (Dua ratus delapan puluh lima) Kg x Rp 1.000,- (Seribu rupiah) x 15 (Lima belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan = Rp 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah diliputi rasa cemas dan was-was yang sangat mendalam karena kekhawatiran apabila nantinya sebidang tanah seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut dialihkan/ ataupun dijual oleh Para Tergugat kepada pihak lain ataupun tetap dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat, keadaan ini membuat Penggugat merasa frustrasi dan tertekan sehingga mempengaruhi ketenangan pikiran Penggugat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan juga mempengaruhi kehidupan keluarga besar Penggugat, sehingga untuk memulihkan/ mengembalikan kembali semangat hidup (tondi) Penggugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar Penggugat, sangatlah beralasan secara hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi Immateril kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Millyar rupiah);

- Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat serta upaya agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (ilusoir) dan disamping itu karena adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat tidak menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat dengan sangat hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, yang akan Penggugat ajukan secara tersendiri pada kesempatan persidangan nantinya;
- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih bagi Penggugat berupa adanya tindakan hukum lain dari Para Tergugat dan untuk menimbulkan adanya kepentingan yang sangat mendasar bagi Penggugat untuk dapat kembali beraktifitas diatas tanah perkara, dan Penggugat ingin bebas dari gangguan dan atau ancaman dari para Tergugat, sehingga patut dan layak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan provisional, sehingga para Tergugat tidak melakukan gangguan dan atau perbuatan hukum apapun terhadap Penggugat maupun diatas lahan terperkara sebelum adanya putusan dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap. (Vide pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 Ayat (1) RBg);
- Bahwa Penggugat menaruh sangka kepada Para Tergugat tidak dengan suka rela mematuhi putusan Pengadilan (putusan perkara a quo) yang telah berkekuatan hukum tetap dengan segera, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila ternyata Para Tergugat lalai mematuhi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Bahwa lebih jauh lagi, mengingat Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut dan Para Tergugat tidak mempunyai hak atau tanpa dasar hukum apapun untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut, maka sejatinya siapapun dan



pihak manapun tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum apapun atas tanah pertanian seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut;

- Bahwa atas tindakan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, telah patut dan beralasan hukum kiranya apabila Para Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik secara sukarela tanpa beban apapun;
- Bahwa selanjutnya, guna menghindari agar tidak timbul kompleksitas hukum lain, telah patut dan beralasan hukum juga kiranya apabila siapapun dan pihak manapun, termasuk pihak-pihak yang memperoleh hak dari Para Tergugat, yang berada ataupun menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter tersebut dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Penggugat secara sukarela tanpa beban apapun;
- Bahwa untuk keperluan itu pula, karena gugatan ini telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka patut dan beralasan hukum Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya serta berkenan kiranya mengambil putusan serta merta (*uitverbaar bij voorraad*) dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, patut dan adil untuk dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan uraian-uraian hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan menetapkan waktu persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mengambil keputusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Memerintahkan agar Para Tergugat untuk tidak melakukan gangguan dan atau perbuatan hukum apapun terhadap Penggugat maupun diatas lahan terperkara sebelum adanya putusan dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap;

II. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter yang dahulu terletak di Sei Kremat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang terletak di Dusun VII Tangkahan Saroha Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, dengan alas hak berupa Surat Penyerahan tertanggal, Sei Kramat 13 Nopember 1981 antara R Br Silitonga dengan Penggugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Sumo dan M.L. Sihotang;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sabil;
 - Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah R. Br Silitonga;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Umum Blok II;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah pertanian milik Penggugat seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter, yang dahulu terletak di Sei Kremat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang terletak di Dusun VII Tangkahan Saroha Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Memerintahkan Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter yang dahulu terletak di Sei Kremat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang terletak di Dusun VII Tangkahan Saroha Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu kepada Penggugat dalam keadaan baik secara sukarela tanpa beban apapun;



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Januari 2016, yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami isteri yang memiliki tanah yang saat ini sebagai objek gugatan Penggugat;
2. Bahwa lahan pertanian yang dimiliki secara sah oleh Tergugat-Tergugat secara keseluruhan diperoleh Tergugat-Tergugat secara syah, yaitu dengan cara ganti rugi tanah dari pemilik sebelumnya yaitu L. Br Sinaga, dengan surat ganti rugi tertanggal ... September 1998, ditandatangani kedua belah pihak serta diketahui para saksi-saksi, tanah tersebut terletak di Dusun VII Tangkahan Saroha, sebelumnya nama Dusun tersebut adalah Dusun Sei Keramat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dengan data sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan A. Dister Manik terukur lk. 375 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Datu Rimba/ A. Lasmina Sitorus terukur lk 370 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan A. Eljon Sihotang terukur lk 65 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Block 2 terukur lk 65 Meter;
3. Bahwa sejarah atas tanah pertanian yang dimiliki oleh kami Tergugat-Tergugat memiliki alas hak secara jelas dan syah, yaitu merupakan lahan pertanian yang dimiliki oleh L. Br Sinaga (Almh) dari pemilik sebelumnya yaitu Mulya Tambunan, beralih kepada L. Br Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanah, tanggal 03 September 1990 tanah tersebut berbatas dan berukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan M Manik terukur lk. 375 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sitorus terukur lk 370 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan St. S. Sihotang terukur lk 65 Meter;



- Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Block terukur lk 65 Meter;
4. Bahwa sebagaimana yang tergambar diatas, terlihat adanya perubahan ukuran tanah tersebut setelah terjadi ganti rugi kedua, yaitu dari L. Br Sinaga kepada Tergugat-Tergugat, ukurannya semakin mengecil sebaliknya sebelum dilakukannya ganti rugi dari pemilik Kedua kepada Tergugat-Tergugat, selama delapan tahun, L. Br Sinaga memiliki tanah itu sejak bulan September tahun 1990 sampai dengan bulan September 1998, tidak pernah ditegur dan digugat oleh siapapun, atau oleh Penggugat dalam hal batas tanah, yang artinya batas tanah tersebut digugat oleh Penggugat setelah dimiliki Tergugat-Tergugat;
5. Bahwa pada intinya Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat berdasarkan alasan bahwasanya Penggugat merasa lahan pertanian miliknya tersebut masuk kepada lahan Tergugat-Tergugat, sementara yang benar adalah Tergugat-Tergugat tidak pernah mengganggu, mengambil atau menguasai, memiliki lahan milik Penggugat dalam ukuran sebagaimana yang digambarkan Penggugat yaitu 7 Meter x 200 Meter atau sekecil apapun luasnya, meminjam istilah masyarakat setempat ukuran lahan lazimnya masih menggunakan istilah hectare, dalam ukuran kecilnya disebut rante, luas lahan yang dimaksudkan Penggugat sekitar 7 x 200 Meter = 1.400 Meter, per rante adalah 400 Meter, artinya ukuran lahan yang dimaksudkan Penggugat adalah 3,5 rante, taksiran harga lahan pertanian di wilayah setempat maksimal Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per rante, atau objek yang digugat bernilai lk Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang berperinggan dengan milik Tergugat-Tergugat seluas 50 Meter x 200 Meter, atau satu hectare, lahan pertanian itu dimiliki Penggugat untuk memperluas lahan yang sudah dikuasai Penggugat sebelumnya, sehingga lahan Penggugat luasnya sudah mencapai lebih kurang empat hectare yang dirangkai menjadi satu, setelah beberapa tahun kemudian Penggugat menyatakan luas lahannya kurang, tetapi Penggugat tidak bersedia mengukur dari patok nol, mulai dari tanah pertanian yang dimilikinya semula, artinya kalau benar sebagaimana yang diakui Penggugat luas lahannya kurang, bisa saja hal tersebut terpengaruh dari ukuran awal, ketika Penggugat memiliki lahan-lahan pertanian sebelum membeli lahan pertanian seluas 50 x 200 Meter yang berperinggan langsung dengan Tergugat, dalam keberatannya Tergugat secara mendadak pernah meminta Tergugat I untuk mensyahkan



pengukuran lahan miliknya yang berperinggan dengan Tergugat-Tergugat, tentu saja Tergugat I keberatan, karena pengukuran tidak dimulai dari patok nol itu, trik-trik seperti itu selalu dilakukan oleh orang yang bersengketa batas, dalam menjebak orang yang berperinggan;

7. Bahwa memang benar Penggugat berulang kali meminta agar Tergugat-Tergugat menyerahkan lahan Tergugat-Tergugat seluas yang dimaksud Penggugat yaitu 7 x 200 Meter, namun Tergugat-Tergugat selalu menolak, adalah suatu hal yang terburuk apabila Tergugat-Tergugat harus menyerahkan hak milik Tergugat-Tergugat kepada orang lain, berdasarkan keinginan-keinginan orang itu dan berdasarkan sikap yang menekan, tanpa dasar hak sama sekali;
8. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat-Tergugat yang menguasai hak tanpa dasar hukum (legal standing) sangat tidak berdasar sama sekali, atau hanya berdasarkan pemaksaan keinginan;
9. Bahwa Tergugat-Tergugat menguasai tanah pertanian itu sesuai dengan ukuran yang diserahterimakan oleh pemilik tanah tersebut sebelum Tergugat-tergugat melakukan ganti rugi;
10. Bahwa benar Tergugat I menumbang pohon jenis birah-birah pada lokasi lahan yang masuk pada areal lahan pertanian milik Tergugat tanpa mengganggu hak orang lain yaitu Penggugat;
11. Bahwa atas penumbangan kayu yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat melaporkan Tergugat tidak hanya ke Polsek Panai Hilir, bahkan ke pihak Koramil Sei Berombang, namun para abdi hukum tersebut menemukan fakta-fakta lain dari pada yang dilaporkan Penggugat, pihak Polsek Sei Berombang, anggota Koramil sudah meninjau tempat kejadian perkara, pihak Polsek hanya menyarankan demi situasi kondusif agar kayu yang ditumbang dilahan Tergugat, ditiptikan dirumah Kepala Dusun, Tergugat-Tergugat mengalah bukan berarti salah;
12. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mengakui sudah melalui cara-cara yang dianggapnya tepat yaitu, mengikutsertakan Kepala Dusun guna menyelesaikan masalah tersebut hal yang sebenarnya pada suatu hari yang Tergugat-Tergugat tidak ingat waktunya, Penggugat datang menemui Tergugat-Tergugat bersama Kepala Dusun ingin membawa Tergugat-Tergugat mengukur lahannya, sewaktu Penggugat bertanya kepada Kepala Dusun mengapa hal itu dilakukan mendadak tanpa musyawarah, Kepala Dusun juga kebingungan dan Tergugat-Tergugat menolak



permintaan Penggugat karena hal itu bisa menjadi jebakan terhadap Tergugat-Tergugat;

13. Bahwa Penggugat saat ini memang tidak bertempat tinggal di Desa Sei Penggantungan, tapi adalah suatu hal yang melanggar kelaziman, bila mana dalam permasalahan sengketa tanah, Penggugat tidak menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak pemerintahan Desa, yaitu kepada Kepala Desa, selayaknya sebelum masalah ini disampaikan atau digugat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, Penggugat melintasi etika yang berlaku dalam kehidupan warga desa, menyampaikan masalah terlebih dahulu kepada Kepala Desa, karena Kepala Desa lebih dekat menjangkau titik permasalahan dan lokasi yang disengketakan, hal ini dengan sengaja tidak dilakukan Penggugat, Kepala Desa dengan perangkatnya dapat secara langsung melakukan pengukuran berdasarkan fakta yang ada, tapi hal itu sengaja tidak dilakukan Penggugat;
14. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat merasa was-was, tidak tenang atau frustrasi, mengkhawatirkan kalau Tergugat-tergugat menjual tanah itu kepada pihak lain, sebenarnya ungkapan tersebut lebih tepat diutarakan oleh para Tergugat-Tergugat yang sejak Penggugat menciptakan suasana itu, para Tergugat-Tergugat tidak pernah merasa nyaman untuk menjalani hidup dan kehidupan, dampaknya menyebabkan Tergugat-tergugat merasa tertekan untuk beraktifitas, atas perbuatan Penggugat menyebabkan Tergugat-tergugat mengalami trauma mental;
15. Bahwa sikap yang tidak menghargai kebenaran diperlihatkan Penggugat dalam gugatan tersebut, dalam hal melakukan perhitungan kerugian, sehingga apa yang digambarkan Penggugat melalui perhitungan kerugian itu, sulit dipungkiri Tergugat-tergugat pola pikir Penggugat lahir dari pemikiran tanpa dilandasi sikap penekanan dan kebohongan, misalnya pematokan harga sawit sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) untuk kawasan Desa Sei Penggantungan harga tersebut diluar logika dan kebenaran, apalagi pada dua tahun terakhir harga sawit setempat hanya berharga Rp 600,- (Enam ratus rupiah) barulah dua bulan terakhir bisa mencapai Rp 800,- (Delapan ratus rupiah) per Kilogramnya, harga itu terpengaruh atas dasar jauhnya jarak angkut ke pabrik kelapa sawit, dan sulitnya selama ini jalan yang dilintasi menuju Desa Sei Penggantungan, serta dalam menghitung hasil untuk luas tanah pertanian 7 Meter x 200 Meter, Penggugat yang memiliki kebun sawit bahkan diluar kawasan Desa Sei



Penggantungan seharusnya tahu tentang pertumbuhan pohon sawit, begitu ditanamkan pohon sawit tidak serta merta bisa menghasilkan seperti yang digambarkan oleh Penggugat, minimal enam sampai tujuh tahun barulah pohon sawit bisa menghasilkan secara normal, itupun hasilnya bukan sebagaimana yang digambarkan Penggugat, dalam hal ini Tergugat-tergugat penting menyampaikan hal tersebut, guna memberikan kejelasan, untuk menyampaikan kebenaran apa yang terjadi dan bagaimana pola pikir Penggugat dalam memaksakan kehendaknya terhadap Tergugat-tergugat;

KESIMPULAN JAWABAN GUGATAN/ EKSEPSI :

Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan, Penggugat pada umumnya hanya menampilkan keberadaan lahan miliknya secara historis, tanpa berusaha memahami bagaimana pula Tergugat-tergugat secara historis memiliki lahan pertanian yang dimiliki Tergugat-tergugat dan dijadikan sebagai objek gugatan oleh Penggugat, dan Tergugat tidak mau tahu dari luas lahan yang dimiliki Penggugat diluar yang digambarkannya 50 Meter x 200 Meter, telah ada bangunan-bangunan seperti parit beko yang bisa mempengaruhi luas lahan miliknya dan Tergugat-tergugat pernah mengingatkan bila ingin mengukur lahan tersebut secara keseluruhan harus dimulai dari patok nol dalam posisi yang benar;

Bahwa sebagaimana yang sudah Tergugat-tergugat utarakan, bahwasanya gugatan Penggugat tidak memiliki unsur kebenaran berdasarkan fakta-fakta;

Bahwa sebagaimana yang sudah Tergugat jelaskan, ada kecenderungan Penggugat mengutarakan hal-hal yang bersifat mengaburkan keadaan yang sebenarnya seperti menghitung kerugian, untuk menggugat ganti rugi dari Tergugat-tergugat, hal itu sangat merugikan Tergugat-tergugat;

Bahwa Penggugat tidak melintasi proses kelaziman di Desa, permasalahan tersebut tidak lebih dahulu disampaikan atau dimediasi pada tingkat pemerintahan Desa, sehingga norma-norma kehidupan warga Desa diabaikan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban/ eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat-tergugat diutarakan berdasarkan bukti-bukti hukum yang kuat;

Bahwa atas apa yang Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim terhormat yang bersidang untuk perkara gugatan ini, Tergugat-tergugat dengan segala hormat memohon kepad Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat keseluruhannya;



Bahwa Tergugat-tergugat memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara keseluruhannya kepada Penggugat;

Bahwa bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat-tergugat mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan Putusan tanggal 23 Maret 2016 Nomor: 73/Pdt.G/2015/PN.Rap., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter yang dahulu terletak di Sei Kremat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang terletak di Dusun VII Tangkahan Saroha Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, dengan alas hak berupa Surat Penyerahan tertanggal, Sei Kramat 13 Nopember 1981 antara R Br Silitonga dengan Penggugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Sumo dan M.L. Sihotang;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sabil;
 - Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah R. Br Silitonga;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Umum Blok II;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah pertanian milik Penggugat seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter, yang dahulu terletak di Sei Kremat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang terletak di Dusun VII Tangkahan Saroha Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
4. Memerintahkan Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 7 meter x 200 meter yang dahulu terletak di Sei Kremat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang terletak di Dusun VII Tangkahan Saroha Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu kepada Penggugat dalam keadaan baik secara sukarela tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 April 2016, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Maret 2016 Nomor: 73/Pdt.G/2015/PN.Rap;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2016;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 11 Agustus 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 Agustus 2016;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Juni 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2016, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Maret 2016 Nomor: 73/Pdt.G/2015/PN.Rap, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara No.73/Pdt.G/2015/PN-RAP tertanggal 23 Maret 2016 tersebut diatas karena Keputusan tersebut tidak

Putusan Nomor: 246/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerminkan keadilan menurut hukum yang berlaku, sebagaimana keberatan keberatan diuraikan dalam memori banding di bawah ini ;

1. PENJUAL TANAH TERPERKARA TIDAK DIJADIKAN PIHAK OLEH TERBANDING /PENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana posita gugatan Terbanding /Penggugat nomor 1 dan 2 telah diuraikan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 50 meter x 200 meter yang dahulu terletak di Sei Kramat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang terletak di Dusun VII Tangkahan Sarohan Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sumo dan ML Sihotang ;
- Sebelah timur berbatas dengan Sabil ;
- Sebelah selatan berbatas dengan R.Br.Silitonga ;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan umum blok II ;

Selanjutnya disebutkan bahwa sebidang tanah tersebut seluas 50 meter x 200 meter sebelumnya diperoleh Penggugat dari R.Br.Silitonga dengan cara ganti rugi sebagaimana diuraikan dalam surat penyerahan tertanggal, Sei Kramat 13 Nopember 1981 antara R.Br.Silitonga dengan Penggugat, dimana di dalam surat penyerahan tersebut diuraikan bahwa R.Br.Silitonga atas nama suaminya (M.John Siahaan) telah menyerahkan sebidang tanah persawahan seluas 50 meter x 200 meter yang dahulu terletak di Sei Kramat Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang terletak di Dusun VII Tangkahan Sarohan Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu kepada Penggugat dengan ganti rugi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian maka secara formil gugatan Penggugat /Terbanding dalam perkara aquo semestinya mengikutkan sertakan pihak pihak yang menjual atau menggantirugikan tanah tersebut kepada pihak Penggugat /Terbanding dalam hal ini adalah R.Br.Silitonga dan atau M.Jhon Siahaan sebagai pihak dalam gugatannya, dengan tidak diikutsertakan pihak penjual atau yang menggantirugikan tanah tersebut kepada pihak Penggugat /Terbanding maka gugatan dalam perkara aquo menjadi kurang pihak dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian secara tuntas terhadap perkara aquo hal ini disebabkan mengenai hal batas maupun ukuran secara pasti hanya dapat



diterangkan oleh pemilik awal yang secara nyata melakukan penyerahan objek ganti rugi ic termasuk objek perkara sebagaimana yang dimaksud oleh Terbanding /Penggugat.

Dengan tidak turut digugat pihak penjual atau yang mengganti rugikan tanah kepada pihak Terbanding /Penggugat menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak dan sepatut nya gugatan tidak dapat diterima.

2. PENGUKURAN TANAH TERPERKARA SAAT PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAIMANA DITUNJUK OLEH TERBANDING /PENGUGAT DILAKUKAN SECARA PARSIAL, TIDAK DILAKUKAN PADA KESELURUHAN LAHAN MILIK TERBANDING /PENGUGAT DAN LAHAN MILIK PEMBANDING /TERGUGAT SELUAS 4 HEKTAR DENGAN MULAI PADA TITIK NOL SEBAGAIMANA UKURAN AWAL SAAT PEMBELIAN.

Terbanding /Penggugat dalam surat gugatan nya posita nomor 4 telah mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui R.Br.Silitonga mempunyai sebidang tanah seluas 4 (empat) hektar dimana 1 (satu) hektar dengan ukuran 50 meter x 200 meter telah diganti rugikan kepada Penggugat, kurang lebih 1 (satu) hektar digantirugikan kepada Binahar Situmorang pada tahun 1987 dan kurang lebih 1 (satu) hektar digantirugikan kepada Makmur Samosir seluas 1 (satu) hektar pada tahun yang sama sedangkan kurang lebih 1 (satu) hektar lagi terletak diantara tanah yang diganti rugi Penggugat dengan tanah yang diganti rugi oleh Makmur Samosir yang dikuasai dan diusahai oleh keponakan R.Br.Silitonga bernama Mulia Tambunan;

Pada posita selanjutnya disebutkan bahwa pada waktu yang tidak Penggugat ingat lagi, tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Mulia Tambunan tersebut dikuasai dan diusahai oleh Betti Malau dan sekira tahun 1997 tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat, yang mana Para Tergugat berdalih telah membeli tanah tersebut dari Betti Malau namun Penggugat tidak mengetahui perihal bagaimana cara Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut;

Bahwa dengan uraian pada posita surat gugatan tersebut telah dapat diketahui bahwa pada awalnya keseluruhan tanah seluas 4 (empat) hektar tersebut merupakan milik R.Br.Silitonga yang kemudian digantirugikan kepada orang lain yaitu orang per orang termasuk kepada Penggugat /Terbanding seluas 1 hektar dan digantirugikan kepada Tergugat



/Pembanding seluas 1 hektar, maka dalam hal ini tentu akan memudahkan bagi judex facti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam mencari kebenaran materiil jika pengukuran saat pemeriksaan setempat dilakukan secara general terhadap keseluruhan luas objek perkara dahulunya milik R.Br.Silitonga yaitu seluas 4 (empat) hektar (karena fakta nya tanah yang sebelumnya digantirugikan oleh R.Br.Silitonga kepada Binahar Situmorang seluas ± 1 hektar dan kepada Makmur Samosir seluas ± 1 hektar saat ini juga telah beralih menjadi milik Penggugat /Terbanding) , dan tidak hanya melakukan pengukuran secara parsial (pada saat pemeriksaan setempat) terhadap objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat /Terbanding seluas 7 meter x 200 meter yang didalilkan oleh Penggugat /Terbanding sebagai bagian dari tanah yang digantirugi oleh pihak Penggugat /Terbanding dari R.Br.Silitonga seluas 50 meter x 200 meter pada tahun 1981.

Dengan pemeriksaan yang dilakukan secara parsial tentu tidak akan dapat dicapai kebenaran formil maupun materiil dalam perkara aquo.

3. TANAH TERBANDING /PENGGUGAT TELAH DIKURANGI OLEH PARET BEKOAN DAN JALAN.

Berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Tambunan yang didukung oleh keterangan saksi Tumpal Naibaho telah menerangkan bahwa pada saat saksi Mulyadi Tambunan menguasai objek perkara belum terdapat paret bekoan maupun jalan masyarakat, maka dengan fakta tersebut dapat terjadi beberapa kemungkinan mengenai tanah siapakah yang terambil atau menjadi berkurang sebagai akibat dari pengadaan jalan maupun paret bekoan yang baru diperbuat belakangan. Dengan demikian maka sangat logis jika judex facti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada saat melakukan pemeriksaan setempat seyogianya untuk dilakukan pengukuran secara menyeluruh terhadap tanah yang dikuasai oleh Penggugat /Terbanding saat ini seluas ± 3 hektar (setelah Penggugat juga mengganti rugi dari Binahar Situmorang ± 1 hektar dan dari Makmur Samosir ± 1 hektar) dan terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat /Pembanding saat ini seluas ± 1 hektar karena pada dasarnya keseluruhan tanah tersebut berasal dari pemilik awal yang sama yaitu R.Br.Silitonga namun dipersengketakan oleh dua orang mengenai batas dan ukurannya.



Berdasarkan hal dan keberatan tersebut diatas maka telah cukup bukti Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 73/Pdt.G/2015/PN-RAP pada hari Senin tanggal 23 Maret 2016 tidak sesuai dengan penerapan hukum yang harus diperlakukan baik dari segi pertimbangan hukum maupun dari segi pertimbangan dari segi penerapan hukum pembuktiannya, oleh sebab itu Pembanding /Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 73/Pdt.G/2015/PN-RAP tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

ATAU :

Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Maret 2016 Nomor: 73/Pdt.G/2015/PN.Rap, dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Maret 2016 Nomor: 73/Pdt.G/2015/PN.Rap, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang dan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Maret 2016 Nomor: 73/Pdt.G/2015/PN.Rap, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 05 September 2016 oleh kami ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH dan LINTON SIRAIT, SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Agustus 2016 Nomor: 246/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada

Putusan Nomor: 246/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH

LINTON SIRAIT, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

JAINAB, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |